

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Negara merupakan sebuah organisasi kekuasaan berdaulat yang keberadaannya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan bagi segenap manusia yang berada didalam wilayahnya. Dalam upaya melaksanakan tuntutan dari tujuan adanya negara tersebut, diperlukannya suatu regulasi yang berisi segenap aturan-aturan yang mengatur berjalannya negara. Berjalannya tata kenegaraan yang dilandaskan aturan-aturan yang mengatur seringkali disebut sebagai negara yang berlandaskan hukum (*rechtsstaat*).

Rancangan dari negara hukum sendiri, sejatinya telah tersebar di penjuru dunia, salah satu yang menerapkannya adalah Indonesia. Konsepsi negara hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan; “Negara Indonesia adalah negara hukum.”¹ Substansi dari bunyi aturan tersebut menunjukkan dengan jelas dan menegaskan bahwa dalam aktivitas kenegaraan di Indonesia harus mendasarkan pada aturan atau hukum (*rechtsstaat*) dan tidak hanya condong terhadap kekuasaan (*machtsstaat*). Prinsip dari negara hukum ini tentunya membawa implikasi logis bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara

¹ Pasal 1 ayat (3) “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (1945), 4.

harus bersumber pada hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum juga.

Desain negara hukum secara umum bertujuan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah. Sebab, pemerintahan yang tidak dikontrol dengan perangkat hukum yang tegas dan konkret akan rentan dengan berbagai bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.² Tentu penyalahgunaan kekuasaan tersebut dapatlah dengan mudah dilakukan oleh penguasa negara dengan berbagai macam instrumen yang dimiliki, oleh karena itu regulasi berperan sebagai instrumen perlindungan hukum bagi masyarakat dalam menghadapi kesewenang-wenangan penguasa.

Dalam sistem negara hukum, terdapat prinsip mengenai urutan dari peraturan-peraturan yang diterapkan. Salah satunya yakni; aturan yang berkedudukan rendah tidak diperbolehkan berlawanan dengan aturan yang berkedudukan diatas (*lex superior derogat legi inferior*). Keberadaan hierarki perundang-undangan ini ditujukan untuk memastikan kepastian hukum pengaturan dan menghindarkan dari kerancuan antara peraturan perundang-undangan yang ada.

Selayaknya kemajuan zaman, keberadaan hukum juga mengalami perkembangan menyesuaikan zamannya juga. Perkembangan idealisme hukum yang sejatinya sejalan dengan asas *lex superior derogat legi inferior* mengalami permasalahan seiring diterbitkannya Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 pada akhir 2025. Regulasi yang sejatinya mengatur struktur internal organisasi

² Janpatar Simamora, "Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Dinamika Hukum* 14 (3) (September 2014): 548.

Polri justru mengatur penugasan anggota Kepolisian ke kementerian atau lembaga pemerintahan lainnya.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 adalah sebuah regulasi yang mengatur penugasan petugas Polri untuk menjalankan tugas di luar garis besar organisasi kepolisian secara resmi dan terstruktur. Adapun substansinya mencakup pengaturan mengenai ruang lingkup jabatan yang dapat diisi oleh anggota Polri aktif, mekanisme pengajuan dan persetujuan penugasan melalui Kapolri, serta batasan bahwa penempatan tersebut harus tetap berkaitan dengan fungsi kepolisian seperti penegakan hukum, keamanan, dan pelayanan publik. Dengan demikian, peraturan ini bertujuan menata keterlibatan Polri dalam berbagai lembaga secara lebih sistematis.

Dalam Perpol tersebut secara substantif dianggap tidak sesuai dengan batasan kewenangan yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih spesifiknya di pasal 28 ayat (3) yang menyatakan “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian”.³ Alih-alih aturan internal yang seharusnya menjadi kepanjangan teknis dari aturan di atasnya, justru yang terjadi malah lebih banyak mengatur pendelegasian anggota ke organisasi atau lembaga luar yang jauh dari kewenangan Kepolisian. Ketidakpastian dari pertentangan regulasi ini menimbulkan kerancuan dari batas-batas wewenang

³ Pasal 28 ayat (3) “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia” (2002), 12.

Kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung dan penegak hukum di tengah-tengah masyarakat.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah sumber hukum utama yang mengatur posisi, fungsi, peranan, serta kewenangan Kepolisian dalam struktur pemerintahan Indonesia. Pada UU ini ditegaskan bahwa Polri merupakan instrumen alat negara yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan layanan kepada masyarakat. Secara keseluruhan, UU ini menjadi landasan normatif bagi penyelenggaraan tugas kepolisian yang profesional dan demokratis, sekaligus membatasi agar kewenangan Polri tetap berada dalam koridor hukum dan kepentingan publik.

Keberadaan Perpol 10 Tahun 2025 menjadi persoalan yang kian rumit, hal ini terungkap telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan hasil terhadap perselisihan kewenangan Kepolisian. Kisaran satu bulan sebelum diterbitkannya Perpol 10 tahun 2025, MK telah terlebih dahulu mengeluarkan hasil dari Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD). Meskipun pengujian dalam persidangan MK tersebut merupakan penjelasan dari pasal 28 ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, didalam penjelasan tersebut sebelum pengujian menurut Arsul Sani salah satu hakim MK berpendapat dalam *Concurring Opinion* dapat menjadi norma hukum baru didalam penjelasan Undang-Undang. Oleh sebab itu MK mengabulkan penghapusan bunyi penjelasan tersebut, supaya tidak terjadi kerancuan norma yang seharusnya

penjelasan Undang-Undang berperan menjadi penjelas dari isi Undang-Undang. Adapun penjelasan dalam perundang-undangan tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.⁴

Keberadaan Perpol 10 Tahun 2025 yang tidak mengindahkan Putusan MK dan peraturan perundang-undangan di atasnya dapat berpotensi menjadi tindakan pembangkangan konstitusi (*Constitutional Disobedience*). Sebenarnya MK telah tepat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai penjaga demokrasi dan konstitusi (*the Guardian of democracy and the constitution*) ataupun sebagai penjaga hak konstitusional warga negara (*the Protector of the constitutional rights*).⁵ Pembangkangan terhadap Konstitusi dapat berdampak serius terhadap kepastian hukum yang semestinya menjadi fokus utama dalam negara hukum. Apabila Konstitusi tidak lagi ditaati, seluruh praktek ketatanegaraan akan mengarah kepada pemerintahan negara yang anarki dan tirani.⁶

Kondisi pertentangan norma ini tidak hanya mengaburkan batas wewenang aparat penegak hukum di lapangan, akan tetapi juga berimplikasi langsung pada perlindungan hak warga negara. Dalam islam, memandang bahwa otoritas pembuat kebijakan memiliki kewajiban moral untuk menjalankan prinsip amanah dan berkeadilan dalam setiap kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan. Tumpang tindih regulasi atau norma menjadi cerminan dari tata kelola regulasi

⁴ Ni Luh Gede Astariyani Bagus Hermanto, Nyoman Mas Aryani, "Penegasan Kedudukan Penjelasan Suatu Undang-Undang: Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi," *Journal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020): 260.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 331.

⁶ Aprilian Sumodiningrat, "Constitutional Disobedience Putusan Mahkamah Konstitusi: Kajian Terhadap Perppu Cipta Kerja," *Constitution Journal* 2, no. 1 (2023): 77, <https://doi.org/10.35719/constitution.v2i1.50>.

yang jauh dari *Maslahah Mursalah*, hal ini dapat berpotensi memunculkan kemudharatan berupa kesewenang-wenangan penguasa.

Hingga saat ini, kajian secara spesifik mengupas mengenai konflik antara undang-undang dan aturan pelaksanaannya, serta analisis dari sudut pandang hukum islam masihlah terbatas. Maka berdasarkan uraian diatas, penting dilakukan penelitian analisis normatif terhadap pertentangan norma antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia dan aturan pelaksanaannya, Perpol Nomor 10 Tahun 2025. Peneliti akan melanjutkan penelitian ini menjadi skripsi dengan judul Analisis Yuridis Disinkronisasi Perpol Nomor 10 Tahun 2025 Terhadap Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Pasca Putusan MK Nomor NOMOR 114/PUU-XXIII/2025 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

B Rumusan Masalah

Dengan merujuk terhadap analisis dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, Penulis merumuskan isu yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu antara lain:

1. Bagaimana implikasi hukum dari disinkronisasi norma antara Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dalam kerangka hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia?

2. Bagaimana tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap penerapan Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah adanya Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025?

C Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami implikasi hukum disinkronisasi norma antara Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah adanya diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dalam kerangka hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk memahami telaah tinjauan *Siyasah Dusturiyah* mengenai penerapan Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republik Indonesia setelah adanya Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

D Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Pemahaman tentang dinamika perkembangan norma dalam peraturan perundang-undangan dapat ditingkatkan melalui penelitian ini. Disamping itu, penelitian ini menggali pemahaman pertentangan antara undang-undang dengan peraturan teknis yang menjadi penerjemahnya. Secara praktis, studi ini dapat digunakan referensi ilmiah dalam mendalami perihal pelaksanaan perundang-undangan dalam peraturan pelaksana, konflik hierarki norma.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Untuk Penulis

Adanya penelitian ini diharapkan membantu Penulis dalam mengasah keterampilan analisis terkait konflik antar norma. Selain itu, ini juga berfungsi sebagai wadah bagi Penulis untuk menerapkan semua yang diterima selama perkuliahan dalam dinamika konflik antar norma ini.

b. Untuk Masyarakat

Bagi masyarakat, tentu dari penelitian ini dapat menghadirkan edukasi hukum maupun kebijakan dan timbulnya kesadaran kolektif terhadap hukum atau kebijakan yang terlihat serampangan. Betapapun penulisan penelitian ini menggunakan teori yang panjang lebar, namun adanya teori pastinya akan diterapkan dalam sosial kemasyarakatan.

c. Untuk Praktisi Hukum

Diharapkan, temuan dalam penelitian ini dapat berkontribusi sebagai bahan masukan para praktisi hukum yang tentunya akan digunakan dalam penegakan hukum. Selain itu, dari penelitian ini dapat memberi pandangan tentang validitas peraturan pelaksana terhadap Undang-Undang di atasnya yang terkait serta Putusan dari Mahkamah Konstitusi.

d. Untuk Akademik

Adanya penelitian ini dapatlah dipergunakan sebagai sumber referensi terhadap penelitian mendatang yang mengeksplorasi isu-isu serupa, khususnya mengenai konflik antar norma pelaksana dengan norma di atasnya.

E Penelitian Terdahulu

Dalam kajian terdahulu, belum banyak penelitian yang membahas tentang dinamika konflik norma pelaksana dengan norma di atasnya. Kecil kemungkinan terjadi pengulangan penelitian serta plagiarisme. Lebih lanjut dibawah ini Penulis mendeskripsikan singkat 5 kajian penelitian terdahulu, tentu yang relevan dan sebagai bukti untuk penegasan bahwa yang meneliti masih sedikit dan tergolong baru, diantaranya:

1. Skripsi oleh Sri Indrani, yang berjudul “Tugas dan Fungsi Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 di Kota Jambi Ditinjau dari Perspektif Siyasah Dusturiyah”.⁷

⁷ Sri Indrani, “Tugas Dan Fungsi Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kota Jambi Ditinjau Dari Perspektif Siyasah

Dalam penelitian ini, dibahas tentang pelaksanaan tugas Polri secara umum di tingkat daerah, khususnya Polresta Jambi. Dalam upaya mencegah permasalahan keamanan dan ketertiban, Polri sangat memerlukan laporan dari masyarakat tentang gangguan yang ada. Selain itu, selama menjalankan tugasnya, Polresta Jambi telah mencapai hasil yang baik, seperti mengungkap berbagai perkara yang menarik perhatian khalayak umum, menciptakan kondusifitas suasana yang aman dan tertib di tengah masyarakat, juga meningkatkan pelayanan Polri kepada warga. Dan juga, rancangan yang terdapat dalam *siyasah dusturiyah* telah sesuai dengan penerapan UU kepolisian, keduanya bertujuan serupa yaitu untuk menjaga kondusifitas lingkungan demi kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, kesesuaian antara negara dan masyarakat dalam upaya menjalankan tugas dan fungsinya adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam negara.

Studi ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang saya lakukan, keduanya membahas mengenai Undang-Undang kepolisian serta penggunaan pandangan *siyasah dusturiyah* untuk menganalisis permasalahan yang ada. Namun, perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian saya terletak pada fokus kajiannya. Dalam penelitian saya secara khusus meneliti konflik norma setelah munculnya Perpol Nomor 10 Tahun 2025 dan Putusan MK Nomor 114/2025, yang belum dijadikan bahan bahasan dalam penelitian ini.

2. Skripsi oleh Alfin Sofyan, yang berjudul, "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pembatalan Bersyarat UU Cipta Kerja".⁸

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif Mahkamah Konstitusi (MK) hanya memiliki tiga kategori keputusan dalam pengujian formal undang-undang, yakni tidak diterima, tidak dapat diterima, dan ditolak. Namun, dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, MK memutuskan inkonstitusional bersyarat terhadap UU Cipta Kerja, yang menyatakan undang-undang tersebut cacat formil tetapi tetap berlaku selama maksimal dua tahun untuk diperbaiki oleh pembentuk undang-undang. Putusan ini dinilai melampaui aturan dalam UU MK, meskipun dianggap penting untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum. Dari sudut pandang fiqh siyasah, MK dipandang sebagai lembaga yang berfungsi seperti *wilayah al-mazalim*, dan putusan inkonstitusional bersyarat tersebut dinilai tepat karena mempertimbangkan kemaslahatan serta menghindari kemafsadatan yang lebih besar jika pembatalan dilakukan secara langsung.

Pada penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian saya, yakni serupa dalam menggunakan putusan dari MK mengenai Pengujian Undang-Undang sebagai sumber hukum yang dianalisis. Namun, perbedaan dalam penelitian saya, Putusan Mahkamah Konstitusi lebih

⁸ Alfin Sofyan, "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pembatalan Bersyarat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja" (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022), <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/55123>.

diposisikan dalam dampak setelah Putusan diucapkan muncul Peraturan kelembagaan negara yang terkesan bertentangan dengan Putusan yang telah dikeluarkan oleh MK, hal demikianlah yang belum terdapat dalam penelitian tersebut.

3. Skripsi oleh Alif Sebastian Vito Wiyarta, yang berjudul, "Keabsahan Pengisian Jabatan ASN oleh Anggota Polri Aktif Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023 dan Perspektif Siyasah Dusturiyah".⁹

Dari hasil studi ini teridentifikasi adanya ketidakcocokan antara UU Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan UU kepolisian, yang menciptakan ketidaksesuaian dalam penempatan posisi ASN yang diisi personel yang masih menjabat. Situasi ini berpeluang menimbulkan ancaman terhadap kecakapan dan tanggung jawab kedua institusi tersebut. Pengisian posisi ASN dengan personel kepolisian yang masih dalam masa dinas, dalam *siyasah dusturiyah*, dianggap tidak memenuhi syariat sebab tidak sesuai dengan kaidah hukum hingga etika yang sangat penting untuk memelihara stabilitas di dalam pemerintahan.

Penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian saya, sebab keduanya membahas permasalahan penugasan anggota Polri yang aktif di luar instansi induknya yakni Kepolisian. Namun terdapat perbedaan, dalam penelitian saya lebih terfokus kepada bertentangannya hierarki antar norma Peraturan Perundang-undangan yang belum terdapat dalam penelitian tersebut.

⁹ Alif Sebastian Vito Wiyarta, "Keabsahan Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara Oleh Keanggotaan Polri Aktif Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 Dan Perspektif Siyasah Dusturiyah" (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024).

4. Skripsi oleh Jhodi Hady Shofian, yang berjudul "Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Pelaksanaan Kewenangan Cyber Crime Polda Bengkulu dalam Pembentukan Virtual Police".¹⁰

Hasil penelitian ini lebih barfokus pada pengamatan berbagai jajaran yang terdapat pada tingkatan Polda, khususnya Mapolda Bengkulu, dalam upaya membangun sistem polisi virtual sebagai perwakilan dari Polri. Selanjutnya turut mengamati cara pembuatan polisi virtual yang di tinjau dalam *siyasah dusturiyah*.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut memiliki kemiripan dengan penelitian saya, yakni kemiripan dalam mengkaji kebijakan diskresioner Kepolisian yang dituangkan dalam peraturan teknis. Namun, fokus penelitian tersebut berfokus pada aspek tindak pidana siber, sedangkan peneliti berfokus pada aspek konstitusionalitas regulasi Polri secara hierarki hukum yang menjadi perbedaannya.

5. Jurnal oleh Noor Rizqiya Fimauidina dan Muchamad Zamroni, yang berjudul "Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Tinjauan Masalah Mursalah Al-Syatibi".¹¹

Dalam penelitian ini menguraikan, bahwa penyidik pada tahap penyidikan selalu mengusulkan mekanisme *restorative justice* terlebih dahulu untuk membantu penyelesaian suatu perkara tanpa memasuki tahapan lanjutan, tahapan ini bertujuan guna meciptakan jalan keluar

¹⁰ Jhodi Hady Shofian, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Cyber Crime Polda Bengkulu Dalam Pembentukan Virtual Police" (Skripsi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

¹¹ Noor Rizqiya Fimauidina and Muchamad Zamroni, "Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Tinjauan Masalah Mursalah Al-Syatibi," *Al-Inṣāf - Journal Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah* 2, no. 2 (2023): 77–90, <https://doi.org/10.61610/ash.v2i2.30>.

yang saling menguntungkan terhadap kedua belah pihak yang tengah berperkara. Di samping itu, adanya *restorative justice* sejalan berkaitan dengan konsep *maqashid syariah*. Pendirian sebuah pemerintahan sebagai pemenuhan kebutuhan kemaslahatan dunia teruntuk warganya, yang dikenal sebagai *maslahah mursalah* al-Syatibi. Jadi, pemerintahan adalah keuntungan dharuri atau menjadi kebutuhan utama bagi manusia.

Kajian ini sejalan dengan penelitian saya, yaitu menggunakan tinjauan *Maslahah Mursalah* (Kepentingan Umum) dalam menilai kebijakan Polri. Tetapi, jurnal tersebut membahas aspek hukum pidana material (*Restorative justice*), sedangkan dalam penelitian saya membahas hukum tata negara (*Siyasah Dusturiyah*) terkait legalitas pembentukan peraturan yang menjadi perbedaan.

F Landasan Teoritis dan Konseptual

1. Hierarki Norma

Pada konstruksi negara hukum, keberadaan norma hukum tidak berdiri sendiri atau terpisah, melainkan sebagai bangunan yang tersusun bertingkat-tingkat yang sistematis. Konsep ini dikenal melalui pemikiran Hans Kelsen (*Stufentheorie*), ia mengungkapkan pendapatnya bahwa keberadaan norma-norma hukum terstruktur secara bertingkat dan berlapis didalam suatu sistem. Ini menunjukkan jika sebuah norma berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, dan seterusnya hingga mencapai norma yang tidak dapat

ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).¹²

Kaitan keberadaanya terhadap suatu negara, pemikiran Kelsen diatas diperluas oleh Hans Nawiasky. Ia mengemukakan bahwa selain norma-norma yang bersifat berlapis dan berjenjang, norma hukum dalam suatu negara juga terkelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara terdiri dari empat kelompok utama, yakni; *Staatsfundamentalnorm* (Norma dasar Negara), *Staatsgrundgesetz* (Aturan Pokok Negara), *Formell Gesetz* (Undang-Undang “Formal”), serta *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan Pelaksana & Peraturan Otonom).¹³

Pada sistem Hukum Indonesia mengadopsi pendapat dari Hans Kelsen beserta Hans Nawiasky. Dalam penerapannya, segala aturan yang terdapat di Indonesia tersusun dan bertingkat, hal ini diterapkan dalam tata susunan atau hierarki peraturan di Indonesia mulai dari adanya aturan dasar negara yang berlaku menyeluruh dan dibuat oleh lembaga legislatif di tingkat pusat, hingga peraturan pelaksana yang berlaku hanya pada tiap daerah dan dibuat oleh lembaga legislatif di tingkat daerah pula. Dalam upaya menyelaraskan berbagai aturan ini, terdapat aturan terkait yang berfungsi menjadi penegas tingkat dan keberlakuan setiap aturan, terbaru yakni; Undang-Undang Nomor 13

¹² Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*, Revisi (Sleman: Kanisius, 2020), 43.

¹³ Indrati S., 46–47.

Tahun 2022 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pada UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setidaknya terumuskan jenis dan hierarki dari berbagai perundang-undangan yang berlaku, “jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;¹⁴
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Implikasi logis dari tata susunan peraturan perundang-undangan ini untuk menekankan setiap norma atau aturan pada lapisan bawah tidak diperbolehkan bertentangan dengan aturan di atasnya. Hal ini dirancang berdasarkan prinsip *lex superior derogat legi inferior*, artinya jika terdapat konflik antara peraturan perundang-undangan, maka yang digunakan adalah peraturan yang lebih tinggi derajatnya.¹⁵ Maka dengan berkaca dari asas tersebut, tentunya peraturan pelaksana yang berada di tingkat bawah harus tunduk terhadap aturan yang berada di atasnya, guna menjaga validitas atau keberlakuan peraturan secara vertikal.

¹⁴ Pasal 7 ayat (1) “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” (2011), 6–7.

¹⁵ Zainal Arifin Mochtar and Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum* (Depok: Rajawali Press, 2023), 146.

Namun demikian, permasalahan terjadi ketika norma yang seharusnya bersifat turunan atau pelaksana justru mengambil posisi yang melampaui aturan induknya. Dalam konteks penelitian ini, terdapat Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 yang secara hierarkis berada di bawah UU Nomor 2 Tahun 2002 diduga tidak lagi berfungsi sebagai peraturan pelaksana (*regeling*), melainkan telah bertransformasi menjadi norma yang bersifat otonom bahkan kontradiktif. Perpol 10 Nomor 10 Tahun 2025 justru memuat pengaturan mengenai pendelegasian anggota kepolisian ke lembaga lain, hal ini secara substansial disinyalir tidak selaras dengan UU nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tepatnya pada Pasal 28 ayat (3). Kondisi ini menimbulkan persoalan yuridis berupa disinkronisasi norma yang berpotensi merusak prinsip kepastian hukum.

Meskipun Peraturan Kepolisian tidak tercantum didalam rincian hierarki pada UU Nomor 12 Tahun 2011, lembaga kepolisian tetap merupakan entitas negara yang memperoleh kewenangan baik secara atribusi maupun delegasi¹⁶ dari UU Kepolisian. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan kepolisian sebagai komponen dari Undang-Undang yang bersifat teknis dan berada di bawah UU, sehingga seharusnya berfungsi sebagai instrumen pelaksana bukan justru membentuk norma baru yang menyimpang.

2. Kewenangan

¹⁶ Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*, 129.

Konstruksi negara hukum tidak otomatis berjalan sendiri, melainkan digerakkan oleh orang-orang yang berada didalamnya, orang-orang ini berperan menjalankan setiap fungsi yang menjadi bagian negara hukum, yang kemudian orang-orang ini disebut dengan Pemerintah. Dalam melaksanakan tugas serta fungsinya, Pemerintah memiliki wewenang untuk bertindak sesuai dengan bidang yang diampunya. Kewenangan merupakan suatu hal yang berkuasa dan kemampuan yang dimiliki untuk melakukan tindakan tertentu.

Jika mengacu terhadap UU Nomor 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan yang mendeskripsikan kewenangan dalam uraian Pasal 1 ayat (5) dan (6) undang-undang ini, sebagaimana berbunyi; “Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.”¹⁷ Dalam undang-undang ini, dapat berarti suatu kewenangan dimiliki oleh seseorang atau badan pemerintah negara.

Perihal perbedaan definisi dari istilah kewenangan dan wewenang yang terdapat dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Tedi Sudrajat mendefinisikan dalam bukunya. Ia

¹⁷ Pasal (5) dan (6) “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan” (2014), 2–3.

berpendapat bahwa suatu kewenangan merupakan kekuasaan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan berlaku di hukum publik. Keseluruhan pelaksanaan wewenang dijalankan oleh pemerintah, tanpa ada wewenang pemerintah tidak mungkin melahirkan keputusan yang sah, sehingga wewenang tersebut mengandung cacat hukum.¹⁸ Hal ini berarti kewenangan merupakan suatu pelimpahan kekuasaan yang diberikan diberikan dari undang-undang, lebih lanjut suatu wewenang diartikan sebagai penyebaran dari kewenangan yang dilaksanakan oleh setiap orang pejabat pemerintahan.

Secara teoritis, kewenangan terbagi menjadi tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi secara absolut berasal dari amanat undang-undang yang secara tegas terdapat dalam redaksi undang-undang atau pasal tertentu, dan penerima atribusi dapat memperluas cakupan atribusi dan memperluas kewewenang baru yang telah diperoleh selama tidak melampaui dari bidang kewenangan, kewenangan atribusi akan tetap melekat selama tidak ada perubahan pada peraturan perundang-undangan. Sementara itu, delegasi tidak dapat menciptakan atau memperluas wewenang yang telah ada, melainkan hanya melimpahkan wewenang dari organ dan atau pejabat pemerintahan lain dan secara yuridis tanggung jawab delegasi berpindah dari pemberi ke penerima delegasi. Mandat berasal dari pelimpahan

¹⁸ Tedi Sudrajat, *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan Dan Jabatan*, ed. Tarmizi (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 55, <https://books.google.co.id/books?id=69tfEAAAQBAJ&lpg=PP1&dq=kewenangan&lr&hl=id&pg=PR4#v=onepage&q=kewenangan&f=false>.

wewenang yang diberikan dari pemberi mandat kepada penerima mandat.¹⁹

Setiap lembaga negara memiliki setiap kewenangannya masing-masing yang diturunkan langsung dari UU atau peraturan lainnya, seperti halnya dengan Polri. Instansi negara ini mendapat serta melaksanakan kewenangannya berdasarkan yang terdapat dalam peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia, di dalam peraturan ini telah tegas dan jelas mengatur mengenai tindakan yang dilakukan serta batasan dari tindakan yang dilakukan oleh Polri. Kemudian untuk memperjelas pelaksanaan dari UU ini, Polri memiliki wewenang membentuk aturan internalnya, seperti halnya Peraturan Kepolisian (Perpol), Peraturan Kepala Kepolisian (Perkapolri), dan lain sebagainya.

Peraturan internal Kepolisian yang menjadi kebijakan tentu berpijak atau berdasarkan dengan undang-undang di atasnya, yaitu UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, peraturan yang dibuat oleh Kepolisian terbaru disinyalir melampaui kewenangan yang telah diatur didalam undang-undang Kepolisian, yaitu pendelegasian anggotanya kepada organisasi lembaga lain di luar Kepolisian yang tidak diatur dalam undang-undang Kepolisian. Tentu seharusnya pembuatan kebijakan atau aturan dari masing-masing lembaga negara berpijak kepada UU. Sebab, apabila penguasa ingin meletakkan kewajiban-kewajiban di atas para warga, maka kewenangan

¹⁹ Moh Gandara, "Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat," *Khazanah Hukum* 2, no. 3 (2020): 94, <https://doi.org/10.15575/kh.v2i3>.

itu harus ditemukan dalam suatu UU, didalamnya juga terdapat suatu legitimasi yang demokratis.²⁰

3. Prinsip dalam *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah adalah bagian dalam fikih siyasah yang secara khusus mengkaji pengaturan pemerintahan, konstitusi, serta interaksi antara negara dan warga dalam perspektif hukum Islam. Muhammad Iqbal menjelaskan dalam bagian ini mengenai konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara serta sejarah pembentukan perundang-undangan di suatu negara), legislasi (proses penyusunan undang-undang), serta lembaga demokrasi dan syura yang menjadi pilar penting dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, didalam *siyasah dusturiyah* juga membahas konsep negara hukum dan hubungan timbal balik antar pemerintah dan warga negara, beserta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²¹ Negara dalam konteks ini tidak hanya dianggap sebagai entitas politik, melainkan juga sebagai perangkat normatif yang berfungsi mengimplementasikan nilai-nilai syariah dalam kehidupan sosial.

Siyasah dusturiyah hadir dalam penyelenggaraan negara dengan berdasarkan prinsip-prinsip yang bermuara dari nilai-nilai syariat agama. Dalam karya-karya tokoh pemikir islam seperti Al-Mawardi, Al-Ghazali, hingga Ibn Taimiyyah, mayoritas dari mereka memandang

²⁰ Philipus M. Hadjon et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Sleman: Gadjah Mada University Press, 1993), 125.

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Pertama (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014), 177, <https://books.google.co.id/books?id=efpDDwAAQBAJ&lpg=PR4&hl=id&pg=PR4#v=onepage&q&f=false>.

bahwa keberadaan negara dimanfaatkan sebagai instrumen untuk menjaga agama dan mengatur kehidupan dunia. Kedua hal ini dirasa dibutuhkan dalam kehidupan bernegara supaya tercipta dan terbina kemaslahatan bersama.

Salah satu prinsip yang paling fundamental dalam siyasah dusturiyah adalah keadilan (*al-adalah*). Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa “Tujuan dari kepemimpinan adalah untuk menegakkan keadilan. Segala sesuatu yang membawa pada keadilan dan maslahat publik, maka ia termasuk dari agama, walaupun tidak disebutkan secara eksplisit oleh Rasulullah SAW”.²² Hal ini mempertegas bahwa hukum dan kebijakan negara fleksibel pemberlakuannya dengan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat.

Prinsip kedua adalah amanah atau kepercayaan, Al-Ghazali mengingatkan bahwa kekuasaan sultan merupakan amanah dari Allah SWT. Allah memberikan amanah kepada sultan untuk menstabilkan negeri sesuai dengan syariat-Nya.²³ Oleh karena itu, suatu bentuk penyalahgunaan kekuasaan berarti juga menyalahgunakan amanat yang menjadi titipan Allah SWT. Dalam upaya merealisasikan amanat yang diterima, seorang pemimpin harus dapat menciptakan situasi yang tertib, aman, dan tentram. Dalam hal ini Al-Ghazali meminjam suatu ungkapan bahwa agama dan raja bagaikan dua anak kembar, dimana agama adalah

²² Aan Pratama, “Konsep Pemikiran Hukum Islam Dalam Bidang Siyasah,” *Jurnal Penelitian Ilmu Multidisipliner* 1, no. 3 (2025): 1078.

²³ Kholili Hasib, “Konsep Siyasah Dan Adab Bernegara Menurut Imam Al-Ghazali,” *FALASIFA : Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 1 (2017): 7.

suatu fondasi dan sultan sebagai penjaganya, sesuatu yang tanpa fondasi akan mudah runtuh, dan suatu fondasi tanpa penjaga akan hilang.²⁴

Selanjutnya, prinsip musyawarah (*syura*) menjadi ciri khas sistem politik islam yang menolak otoritarianisme. Dalam hal ini, Al-Farabi berpendapat bahwa manusia merupakan makhluk yang tidak mampu menyelesaikan urusan-urusan penting mereka, atau mencapai potensi terbaik mereka, kecuali dengan berasosiasi (berkumpul) dalam banyak kelompok di suatu wilayah yang sama. Inilah yang menjadi titik awal dari terbentuknya negara. Al-Farabi beranggapan bahwa negara muncul karena adanya kesepakatan bersama dari sekumpulan manusia yang saling membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup.²⁵ Tentu telah diketahui bersama, suatu kesepakatan dapat tercipta dari sebuah musyawarah dalam suatu perkumpulan.

Prinsip lain yang tidak kalah penting dalam pembuatan aturan atau kebijakan dalam bernegara adalah kemaslahatan (*maslahah*). Hal ini berkaitan dengan konsep kepemimpinan yang didefinisikan oleh Al-Mawardi. Dalam salah satu karyanya yakni *Ahkam Al-Sulthaniyah*, ia menguraikan seorang pemimpin memiliki peran sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup.²⁶

²⁴ Nurpelita Sembiring and Mara Ongku Hsb, "Asal Mula Negara Menurut Imam Al-Ghazali," *Petra: Journal of Islamic Studies and Social* 2, no. 1 (2025): 52, <https://myjournalshome.stormaindonesia.com/index.php/pjisso/index>.

²⁵ Tika Mutiani, "Negara Utama Menurut Al-Farabi (Konsep Dan Relevansinya Dalam Kehidupan Bernegara Masa Kini)," *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 6, no. 2 (2020): 33–34, <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v6i2.6892>.

²⁶ Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, trans. Khalifurrahman Fath and Fathurrahman (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 9.

Selain itu, prinsip ini juga sejalan dengan salah satu kaidah fiqih induk, yakni;

الضَّرَرُ يُزَالُ

“kemudaratan itu hendaklah dihilangkan”.²⁷ Kemudian dari kaidah induk tersebut tercabang, salah satunya yakni;

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ

“kemudaratan yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari kemudaratan yang bersifat umum”.²⁸

Dari kaidah fiqih diatas menguatkan jika kepentingan yang lebih umum haruslah didahulukan daripada yang khusus. Prinsip kemaslahatan ini juga berkedudukan menjadi dasar dari fleksibilitas seorang pemimpin menyikapi kondisi baik sosial maupun politik didalam wilayah yang dipimpinnya.

Selanjutnya terdapat prinsip yang juga tidak kalah penting dalam menjaga ketertiban, yakni prinsip supremasi hukum. Prinsip ini tertuang dalam pemikiran Abul A’la Maududi yang mengembangkan ke dalam konsep *hakimiyyah*. Dalam konsep *hakimiyyah*, Abul A’la Maududi menekankan bahwa hukum dan peraturan yang diterapkan dalam masyarakat harus sesuai dengan ajaran agama Islam, serta prinsip keadilan yang ditetapkan oleh Allah. Hal ini menuntut adanya penerapan

²⁷ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah* (Palembang: CV. Amanah, 2019), 78.

²⁸ Ibrahim, 87.

syariah ke dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam sistem hukum, pemerintahan, ekonomi, dan sosial masyarakat.²⁹

Kemudian juga terdapat prinsip *sadd al-dzari'ah*, yaitu metode hukum Islam yang berfokus pada tindakan preventif atau pencegahan untuk menutup jalan atau celah menuju kemafsadatan (kerusakan). Al-Syathibi mengatakan *sadd al-dzari'ah* dalam pandangannya berarti menolak sesuatu yang boleh (*jaiz*) agar tidak mengantarkan pada yang dilarang.³⁰ Sebuah tindakan pencegahan menjadi krusial dalam segala aspek kehidupan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengelola masyarakat dan wilayah dibawah kewenangannya. Tidak hanya dalam pengelolaan wilayah, namun dalam penngelolaan aturan yang dapat terjadi ketidaksinkronan juga memerlukan pencegahan. Tumpang tindih regulasi antar kelembagaan negara seringkali melahirkan wilayah abu-abu yang secara struktural dapat membuka peluang bagi oknum aparat untuk melakukan penyelewengan wewenang (*abuse of power*). Melalui kacamata *sadd al-dzari'ah* harmonisasi regulasi yang tegas bukan lagi sekedar kebutuhan administratif, melainkan sebuah kewajiban berddasarkan syariat untuk menutup rapat-rapat celah penyalahgunaan kekuasaan demi tegaknya kemaslahatan publik.

²⁹ Khairul Hamdi.R and Muhammad Arrazi, "Kesalahpahaman Konsep Hakimiyah Dalam Memahami Makna Dari Alquran Tentang Konsep Kedaulatan Dan Legitimasi Pemerintah Dalam Tata Negara Islam," *Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam* 14, no. 1 (2024): 48.

³⁰ Rukhul Amin, "Sadd Al-Dzari'ah: Korelasi Dan Penerapannya Dalam Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2020): 3.

Dengan menelaah pemikiran para tokoh pemikir muslim di atas, secara mendasar prinsip *siyasah dusturiyah* disandarkan kepada kemaslahatan, keadilan, musyawarah, ketaatan hukum, dan pencegahan keaewenangan. Kelima prinsip ini menjadi fundamental dalam perumusan hingga penerapan aturan maupun kebijakan yang diterapkan di dalam wilayah yang di kelola oleh otoritas atau pemerintah terkait. Penerapan dari prinsip-prinsip ini tentu untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan bernegara, serta supaya tidak menyeleweng dari nilai-nilai fundamental yang terdapat dalam syariat agama Islam.

Dalam kerangka negara modern, seperti halnya Indonesia prinsip-prinsip yang terdapat dari *siyasah dusturiyah* tercermin dalam sistem hukum positif yang mengatur kewenangan institusi negara, termasuk kepolisian. Namun ketika terjadi disinkronisasi antara peraturan yang lebih rendah seperti Perpol Nomor 10 Tahun 2025 dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka hal tersebut berakibat memicu persoalan serius dalam kerangka *siyasah dusturiyah*, khususnya terkait legitimasi dan tujuan kemaslahatan hukum. Permasalahan ini tidak berhenti pada persoalan normatif hierarki perundang-undangan, tetapi juga menyentuh dimensi etik dan filosofis bagaimana nilai-nilai syariat diterapkan.

Dengan demikian, konflik antara Perpol Nomor 10 Tahun 2025 dan UU Kepolisian mencerminkan tantangan dalam mewujudkan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* dalam praktik ketatanegaraan modern.

Ketika regulasi negara tidak lagi selaras dengan nilai keadilan, amanah, musyawarah, kemaslahatan, dan supremasi hukum, maka tujuan pembentukan negara sebagaimana dirumuskan oleh para pemikir muslim yakni menjaga agama dan menciptakan kemaslahatan dunia menjadi tereduksi atau dilemahkan. Oleh karena itu, sinkronisasi regulasi dan penguatan kontrol terhadap kekuasaan menjadi keniscayaan dalam menjaga integritas negara hukum yang berkeadilan.

G Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, jenis metode yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu metode yang dilakukan untuk membedah suatu kebenaran menurut keharusan suatu aturan atau ajaran, sehingga dapat menemukan apa yang seharusnya dilakukan, bukan apa yang akan dilakukan.³¹ Dalam penelitian ini berfokus dalam mengkaji norma hukum positif (Perpol, UU, dan Putusan MK) serta menyelaraskannya dengan doktrin atau prinsip-prinsip dalam hukum Islam (*Siyasah Dusturiyah*).

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, hal ini dilakukan untuk memperoleh analisis yang komprehensif dari isu hukum yang sedang diteliti. *Pertama*, pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang

³¹ Sheyla Nichlatus Sovia et al., *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 21.

dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.³² Selain peraturan dan regulasi terkait, dalam penelitian ini juga memerhatikan asas *lex superior derogat legi inferiori* untuk menelaah konflik antar peraturan yang tengah diteliti. *Kedua*, Pendekatan Kasus (*Case Approach*), pendekatan ini dilaksanakan dengan menganalisis putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang telah final dan mengikat digunakan sebagai basis analisis pertimbangan hukum dalam penelitian ini. *Ketiga*, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), mengacu pada pandangan-pandangan, prinsip-prinsip, dan doktrin hukum, serta dipadukan dengan konsep-konsep yang terdapat didalam *siyasah dusturiyah* hingga *masalah mursalah* sebagai pisau analisis.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber bahan hukum. *Pertama* Adalah bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang sesuai meliputi; UUD NRI 1945, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025, dan Perpol Nomor 10 Tahun 2025, kitab-kitab fiqih siyasah serta Peraturan-peraturan Pembentuk Undang-Undang. Dan *Kedua* dengan sumber bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti; buku-buku teks hukum, jurnal hukum, hasil penelitian, dan pendapat pakar hukum.

³² Sovia et al., 25.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan teknik pendalaman Studi Pustaka. Peneliti berupaya mengumpulkan dokumen perundang-undangan, literatur terkait, serta catatan-catatan resmi lainnya yang relevan. Setelah terkumpul, bahan hukum yang telah didapatkan kemudian diruntutkan yang selaras dengan rumusan masalah yang tengah dibahas untuk mempermudah proses analisis.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah terkumpul, bahan hukum yang telah runtut kemudian akan diperdalam menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pola berpikir deduktif. Artinya, peneliti berangkat dari prinsip-prinsip yang bersifat umum (seperti Teori Hierarki Norma dan Prinsip Keadilan dalam *Siyasah Dusturiyah*) untuk kemudian ditarik ke dalam fakta-fakta hukum yang bersifat khusus (pertentangan Perpol terhadap UU dan Putusan MK). Analisis ini bertujuan untuk memberikan penilaian preskriptif mengenai apa yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi pertentangan norma tersebut